

NOTARIS & PPAT Ny. DJUMINI SETYOADI, SH.MKn.

SK. MENTERI KEHAKIMAN R.I.
Tanggal 3 April 1998, Nomor: C-50.HT.03.02 - Th. 1998
SK MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BPN
Tanggal 21 Desember 1998, Nomor: 18-XI-1998

Jl. Bendungan Jatiluhur No. 28 BenHil Telp. (021) 5714465, 5731505 Fax. (021) 5735884 JAKARTA PUSAT - 10210

E-mail: djum21@hotmail.com

SALINAN / GROSSE AKTA

PERJ	JANJIAN KREDIT		
		•••••	
		•••••	
Tanggal: 29 Nopember 2017	7	Nomor :	72.



JHINI SETYOAD!

-----PERJANJIAN KREDIT-------

-----Nomor : 72. ------

-Nyonya AMERITA, Sarjana Ekonomi, lahir di Medan, pada ----tanggal 19-12-1966 (sembilan belas Desember seribu sembilan ratus enam puluh enam), Warga Negara Indonesia, Pgs PemimpinDivisi Bisnis Korporasi & Multinasional 1 PT BANK NEGARA ---INDONESIA (PERSERO) Tbk, bertempat tinggal di Kota Bekasi, -Jalan Agaphos Blok C/62, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 002,

(dua puluh lima April dua ribu tujuh belas), yang dibuat ----

dihadapan FATHIAH HELMI, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak --Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya --Nomor AHU-0010821.AH.01.02.TAHUN 2017 tanggal 17-05-2017 ---(tujuh belas Mei dua ribu tujuh belas) serta telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam surat Penerimaan Pemberitahuan ---Perubahan Anggaran Dasar Nomor AHU-AH.01.03-0136845 tanggal -17-05-2017 (tujuh belas Mei dua ribu tujuh belas), ------sedangkan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris -----Perseroan yang terakhir sebagaimana ternyata dari Akta -----57 tanggal 25-07-2017 (dua puluh lima Juli dua ribu --tujuh belas), yang dibuat dihadapan DINA CHOZIE, Sarjana ----Hukum, Candidat Notaris, sebagai pengganti dari FATHIAH HELMI, Sarjana Hukum, Notaris tersebut, akta mana telah diterima dandicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia --sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan ---Perubahan Data Perseroan Nomor AHU-AH.01.03-0155757 tanggal --25-07-2017 (duapuluh lima Juli dua ribu tujuh belas), ----berwenang bertindak untuk dan atas nama PT BANK NEGARA -----INDONESIA (PERSERO) Tbk, berkedudukan dan berkantor pusat di -Jakarta Pusat, dengan alamat Jalan Jenderal Sudirman -------untuk selanjutnya disebut : ----------BANK-----

II.-Tuan Insinyur GAZALI ARIEF, Master Of Business -----Administration, lahir di Medan, pada tanggal 03-04-1967 (tigaApril seribu sembilan ratus enam puluh tujuh), Warga Negara --



Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten ---Sukoharjo, Perum Mulia Regency Nomor 3, Rukun Tetangga 001, --Rukun Warga 001, Kelurahan Kadilangu, Kecamatan Baki, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan ------9101010304670009, sebagaimana ternyata dari Surat Keterangan tanggal 15-06-2017 (lima belas Juni dua ribu tujuh belas) ----Nomor 3311/SKT/20170615/00162, yang dikeluarkan oleh Kepala --Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo; ---untuk sementara berada di Jakarta; -------menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Direktur, dengan demikian mewakili Direksi dari dan --oleh karena itu untuk dan atas nama serta sah mewakili ----perseroan terbatas PT AGRINUSA PERSADA MULIA, berkedudukan di-Jakarta Selatan, dengan alamat Permata Kuningan Lantai 16 Unit 05, Jalan Kuningan Mulia Kaveling 9C, Kelurahan Guntur, -----Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, yang Anggaran Dasarnya sebagaimana dimuat dalam Akta tanggal 11-06-2008 (sebelas Juni dua ribu delapan) Nomor 57, yang dibuat dihadapan EDDY SIMIN,-Sarjana Hukum, Notaris di Medan, telah mendapat pengesahan --dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia -dengan Surat Keputusannya tanggal 18-06-2008 (delapan belas --Juni dua ribu delapan) Nomor: AHU-34227.AH.01.01.Tahun 2008; --Anggaran Dasar mana telah mengalami perubahan sebagaimana ----Akta tanggal 16-06-2010 (enam belas Juni dua ribu sepuluh) --Nomor 75, yang dibuat oleh EDDY SIMIN, Sarjana Hukum, Notarisdi Medan, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri -----Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat --Keputusan tanggal 23-07-2010 (dua puluh tiga Juli dua ribu --sepuluh) Nomor AHU-36667.AH.01.02.Tahun 2010; ------

Nomor 23, yang dibuat oleh EDDY SIMIN, Sarjana Hukum, Notarisdi Medan, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri -----Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat --Keputusan tanggal 29-11-2012 (dua puluh sembilan Nopember ---dua ribu dua belas) Nomor AHU-60813.AH.01.02.Tahun 2012; -----Akta tanggal 28-12-2016 (dua puluh delapan Desember dua ribuenam belas) Nomor 54, yang dibuat dihadapan LAURENS GUNAWAN, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten ---Tangerang, yang pemberitahuan perubahan Anggaran Dasarnya --telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem ------Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi -----Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar tanggal 25-01-2017 ----(dua puluh lima Januari dua ribu tujuh belas) --------Nomor AHU-AH.01.03-0031954 serta pemberitahuan perubahan ---datanya telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem --Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi ----Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam ------Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan tanggal ---25-01-2017 (dua puluh lima Januari dua ribu tujuh belas) ----Nomor AHU-AH.01.03-0031956; ------Sedangkan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris -----Perseroan terakhir dimuat dalam akta tanggal 01-04-2015 -----(satu April dua ribu lima belas) Nomor 04, dibuat dihadapan --EDDY SIMIN, Sarjana Hukum, Notaris di Medan, yang -----pemberitahuan perubahan datanya telah diterima dan dicatat --di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum --dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana -----ternyata dalam Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data -----

-Akta tanggal 05-09-2012 (lima September dua ribu dua belas) -



Perseroan tanggal 29-04-2015 (dua puluh sembilan April dua
ribu lima belas) Nomor AHU-AH.01.03-0928324;
-dan untuk melakukan tindakan hukum dalam akta ini, Direksi
telah mendapat persetujuan Para Pemegang Saham sebagaimana
ternyata dari Keputusan Sirkular Pengganti Rapat
Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT AGRINUSA PERSADA MULIA,
yang dibuat dibawah tangan tanggal 27-11-2017 (dua puluh
tujuh Nopember dua ribu tujuh belas), bermeterai cukup,
yang aslinya dilekatkan pada minuta saya, Notaris tertanggal
hari ini Nomor 69;
-untuk selanjutnya disebut :
PENERIMA KREDIT

- 2. Bahwa PENERIMA KREDIT berdasarkan surat tanggal ----07-08-2017 (tujuh Agustus duaribu tujuhbelas) ----nomor 002/BPM-APM/VIII/2017 dan tanggal 21-11-2017 (dua puluh

	satu Nopember dua ribu tujun belas) nomor 03/BPM-APM/X1/2017,
	telah mengajukan permohonan penggunaan
	Kredit Investasi pada butir 1 di atas kepada BANK untuk
	keperluan pembangunan kebun kelapa sawit seluas 355,50 Ha
	(tiga ratus lima puluh lima koma lima puluh hektar) dan
	Pembiayaan 70% (tujuhpuluh persen) biaya bunga atas KI Pokok-
	selama Grace Period
3.	Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kredit tanggal 20-11-2017 -
	(dua puluh November dua ribu tujuh belas)
	Nomor LMC1/3.6/550/R dan tertanggal 28-11-2017 (dua puluh
İ	delapan -Nopember dua ribu tujuh belas)
	Nomor LMC1/3.6/567A/R, yang merupakan satu kesatuan dan
	bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini, BANK telah
Special	menyetujui permohoṇan PENERIMA KREDIT dimaksud dengan
	memberikan fasilitas kredit Investasi dan Kredit Investasi
	IDC dengan total maksimum sebesar Rp.22.529.064.805,- (dua
	puluh dua milyar lima ratus dua puluh sembilan juta enam
	puluh empat ribu delapan ratus lima Rupiah) yang akan
	didudukkan dalam Perjanjian Kredit ini
Ber	dasarkan hal-hal tersebut di atas, BANK dan PENERIMA KREDIT
unt	uk selanjutnya secara bersama-sama disebut Para Pihak, dengan-
ini	sepakat mengadakan Perjanjian Kredit dengan ketentuan
ket	entuan dan syarat-syarat sebagai berikut :
- 	Pasal 1
Dal	am Perjanjian Kredit ini yang dimaksud dengan :
1.	Agunan berarti jaminan yang diserahkan PENERIMA KREDIT
	dan/atau pihak ketiga kepada BANK yang diikat dengan hak
	jaminan untuk menjamin pelunasan Hutang, sebagaimana dimaksud
	dalam Pasal 16 Perjanjian Kredit



2.	Angsuran berarti sejumlah uang yang dibayar setiap periode
	oleh PENERIMA KREDIT kepada BANK sebagai pelunasan Kredit
	yang diperhitungkan dari Baki Debet
3.	Baki Debet berarti jumlah fasilitas Kredit yang telah ditarik
	dan belum dibayar kembali oleh PENERIMA KREDIT kepada BANK
4.	Bunga berarti bunga Kredit yakni sejumlah uang yang wajib
	dibayar secara berkala oleh PENERIMA KREDIT kepada BANK
	atas penggunaan fasilitas Kredit
5.	Bunga Efektif berarti Bunga yang Suku Bunganya dapat
	berubah-ubah selama jangka waktu Kredit sesuai besarnya Suku
	Bunga yang berlaku di BANK
6.	Denda berarti sejumlah uang yang harus dibayar oleh PENERIMA
	KREDIT kepada BANK karena tidak dipenuhinya kewajiban
	PENERIMA KREDIT berdasarkan Perjanjian Kredit
7.	Denda Tunggakan berarti Denda yang wajib dibayar oleh
	PENERIMA KREDIT kepada BANK atas adanya Tunggakan
8.	Hari Kerja berarti hari-hari dimana BANK beroperasi untuk
	menjalankan usahanya dan pada saat itu BANK Indonesia buka
	untuk menyelenggarakan kliring antar BANK
9.	Hutang berarti seluruh jumlah uang yang wajib dibayar pada
-	suatu waktu oleh PENERIMA KREDIT kepada BANK berdasarkan
	Perjanjian Kredit yang antara lain meliputi akan tetapi tidak
	terbatas pada Baki Debet, Bunga, Denda, dan Biaya atau
	ongkos-ongkos yang terhutang dan wajib dibayar oleh PENERIMA
	KREDIT kepada BANK
10.	Kredit berarti penyediaan uang atau tagihan yang dapat
	dipersamakan dengan itu, berdasarkan Perjanjian Kredit antara
	BANK dengan PENERIMA KREDIT yang menimbulkan Hutang dan
	kewajiban PENERIMA KREDIT untuk melunasi hutangnya setelah
	jangka waktu tertentu dengan pemberian Bunga

11.	Maksimum Kredit berarti jumlah tertinggi dari fasilitas
	Kredit yang dapat digunakan oleh PENERIMA KREDIT, apabila
	PENERIMA KREDIT telah memenuhi semua syarat yang ditetapkan -
	oleh BANK
12.	Perjanjian Kredit berarti Perjanjian ini yang berisi syarat-
	syarat dan ketentuan pemberian fasilitas Kredit kepada
	PENERIMA KREDIT
13.	Propisi berarti pendapatan yang diterima oleh BANK, yang
	merupakan biaya yang dibayar oleh PENERIMA KREDIT kepada BANK
	atas persetujuan fasilitas kredit
14.	Rekening Pinjaman berarti rekening yang dibuka oleh BANK
	untuk mencatat atau mengadministrasikan pencairan dan
	pembayaran fasilitas Kredit PENERIMA KREDIT
15.	Bentuk/Sifat kredit :
· 	-Aflopend berarti Kredit yang penarikannya dilakukan sesuai -
	jadual tertentu dan atas pembayaran Kredit yang telah
	dilakukan oleh PENERIMA KREDIT tidak dapat dilakukan
	penarikan kembali
16.	Suku Bunga berarti tarif Bunga
17.	Tunggakan berarti kewajiban pembayaran oleh PENERIMA
	KREDIT yang belum dilunasi pada saat kewajiban tersebut jatuh
	tempo berdasarkan Perjanjian Kredit baik berupa Angsuran,
	Bunga dan Denda
	Pasal 2
Mak	simum Kredit yang diberikan BANK kepada PENERIMA KREDIT
ada	lah sebesar Rp.22.529.064.805,- (dua puluh dua milyar lima
rat	us dua puluh sembilan juta enam puluh empat ribu delapan ratus
lim	a Rupiah), yang terdiri atas :
a.	Kredit Investasi (KI) Pokok sebesar Rp. 22.113.584.177,



	(dua puluh dua milyar seratus tiga belas juta lima ratus
	delapan puluh empat ribu seratus tujuh puluh tujuh Rupiah)
b.	Kredit Investasi (KI) IDC (Interest During Construction)
70.000	sebesar Rp. 415.480.628,- (empat ratus lima belas juta empat-
	ratus delapan puluh ribu enam ratus dua puluh delapan
	Rupiah)
	Pasal 3
	BENTUK DAN TUJUAN KREDIT
BANE	K memberikan fasilitas Kredit kepada PENERIMA KREDIT berupa
Kred	dit Investasi dengan tujuan sebagai berikut untuk pembangunan-
kebu	ın kelapa sawit seluas 355,50Ha (tiga ratus lima puluh lima
koma	a lima puluh hektar), dengan rincian sebagai berikut :
KI E	Pokok :
	-Untuk pembangunan kebun kelapa sawit seluas 355,50 Ha
	(tiga ratus lim apuluh lima koma lima puluh hektar), dengan
	rincian sebagai berikut:
	Tranche I
i	* Obyek Kebun Sawit dengan luas/kapasitas 355.50 Ha (tiga
	ratus lima puluh lima koma lima puluh hektar) maksimum
	sebesar Rp.22.113.584.177,- (dua puluh dua milyar seratus
	tiga belas juta lima ratus delapan puluh empat ribu seratu
	tujuh puluh tujuh Rupiah)
	Uraian Project Cost Tranche I Tahun Tanam 2014 (duaribu
	empatbelas):
	* Tanaman seluas 355,50 Ha (tiga ratus lima puluh lima koma-
,	lima puluh hektar);
	* Taksasi Kebun Tertanam sebesar Rp.25.563.630.000,
	(dua puluh lima milyar lima ratus enam puluh tiga juta
	enam ratus tiga puluh ribu Rupiah);
	* Pembibitan sebesar Rp.0,- (nol Rupiah);

* Land Clearing sebesar Rp.0,- (nol Rupiah);
* Infrastruktur sebesar Rp.0,- (nol Rupiah);
* Penanaman + LCC sebesar Rp. 0,- (nol Rupiah);
* Pemeliharaan Tanaman Belum Menghasilkan (TBM) I sebesar
Rp.0,- (nol Rupiah);
* Pemeliharaan Tanaman Belum Menghasilkan (TBM) II sebesar
Rp.0,- (nol Rupiah);
* Pemeliharaan Tanaman Belum Menghasilkan (TBM) III sebesar -
Rp.4.544.356.500,- (empat milyar lima ratus empat puluh
empat juta tiga ratus lima puluh enam ribu lima ratus
Rupiah);
* Sarana dan Prasarana sebesar Rp.1.482.848.038,- (satu
milyar empat ratus delapan puluh dua juta delapan ratus
empat puluh delapan ribu tiga puluh delapan Rupiah);
Total Project Cost sebesar Rp.31.590.834.538,- (tiga puluh
satu milyar lima ratus sembilan puluh juta delapan ratus tiga
puluh empat ribu lima ratus tiga puluh delapan Rupiah),
dengan porsi pembiayaan :
* BANK sebesar Rp.22.113.584.177,- (dua puluh dua milyar
seratus tiga belas juta lima ratus delapan puluh empat ribu
seratus tujuh puluh tujuh Rupiah);
* Self Financing sebesar Rp.9.477.250.361,- (sembilan milyar-
empat ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus lima puluh
ribu tiga ratus enam puluh satu Rupiah)
Kredit Investasi Interest During Construction (KI - IDC)
- Untuk pembiayaan 70% (tujuh puluh persen) biaya bunga atas -
KI pokok selama <i>Grace Period</i> sebesar 30% (tiga puluh persen) -
tiap bulan harus ditanggung oleh PENERIMA KREDIT, dengan
rincian sebagai berikut :
Tranche I



" "	byek kebuli sawit dengan idas/kapasitas 355.50 na (ciga
r	atus lima puluh lima koma lima puluh hektar) maksimum
s	ebesar Rp.415.480.628,- (empatratus limabelas juta
е	mpatratus delapanpuluh ribu enamratus duapuluh delapan
R	upiah)
	Pasal 4
	SIFAT KREDIT
Sifat K	redit adalah Aflopend (tabel angsuran terlampir)
	Pasal 5
	JANGKA WAKTU
a. KI	<u>Pokok :</u>
! Tra	nche I : 87 (delapanpuluh tujuh) bulan termasuk <i>Grace</i> -
ľ	Period sejak penandatanganan Perjanjian Kredit
	Realisasi yaitu tanggal 29-11-2017 (dua puluh
	sembilan Nopember dua ribu tujuh belas) sampai
	dengan tanggal 28-02-2025 (dua puluh delapan
	Pebruari dua ribu dua puluh lima)
b. KI	- IDC :
	nche I :87 (delapanpuluh tujuh) bulan termasuk <i>Grace</i>
1	Period sejak penandatanganan Perjanjian Kredit
	Realisasi yaitu tanggal 29-11-2017 (dua puluh
	sembilan Nopember dua ribu tujuh belas) sampai
	dengan tanggal 28-02-2025 (dua puluh delapan
	Pebruari dua ribu dua puluh lima)
c. Gra	ce Period :
1	KI Pokok : 3 (tiga) bulan sejak tandatangan PK Realisasi,
1	yaitu tanggal 29-11-2017 (dua puluh sembilan-
	Nopember dua ribu tujuh belas) sampai dengan -
	tanggal 28-02-2018 (dua puluh delapan Pebruari
	dua ribu delapan belas)
	_ l

(2) KI - IDC : 3 (tiga) bulan sejak tandatangan PK Realisasi		
yaitu tanggal 29-11-2017 (dua puluh sembilan		
Nopember dua ribu tujuh belas) sampai dengan		
tanggal 28-02-2018 (dua puluh delapan Pebruar		
dua ribu delapan belas)		
Pasal 6		
PROPISI DAN BIAYA ADMINISTRASI		
1. Atas Fasilitas Kredit Investasi yang diberikan oleh BANK,		
PENERIMA KREDIT wajib membayar Propisi dengan ketentuan		
sebagai berikut :		
a. Propisi dikenakan sebesar 0,50% (nol koma limapuluh		
persen) yang diperhitungkan secara proporsional dari		
Maksimum Kredit sebagaimana dimaksud Pasal 2 Perjanjian-		
Kredit ini		
b. Propisi pada huruf a ayat ini dibayar sekaligus		
(eenma lig) sebelum atau pada saat Perjanjian Kredit		
ditandatangani		
c. Propisi tidak dapat diminta kembali oleh PENERIMA KREDIT		
sekalipun pada akhirnya Kredit tidak jadi dipergunakan		
2. Di samping Propisi		
dimaksud pada ayat 1 Pasal ini, PENERIMA KREDIT dikenakan		
Biaya Administrasi sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh		
Rupiah) dibayar sekaligus atau pada saat Perjanjian ini		
ditandatangani		
Pasal 7		
B I A Y A		
Semua biaya yang timbul karena dan untuk pelaksanaan Perjanjian -		
Kredit ini menjadi beban dan wajib dibayar oleh PENERIMA KREDIT,-		
termasuk - biaya yang timbul sehubungan dengan pembuatan,		
pengikatan dan pendaftaran atas pengikatan Agunan atau dokumen		



lain yang dibuat sehubungan dengan Perjanjian Kredit, biaya
Notaris maupun biaya dan ongkos-ongkos serta pengeluaran-
pengeluaran lain yang telah dibayar oleh BANK untuk melindungi
atau melaksanakan hak-haknya berdasarkan perjanjian pengikatan
atas Agunan (termasuk pajak-pajak, bea-bea dan pungutan-pungutan-
yang wajib dibayar sesuai dengan peraturan yang berlaku)
sepenuhnya menjadi beban PENERIMA KREDIT
Pasal 8
PENARIKAN KREDIT
1. PENERIMA KREDIT dapat melakukan penarikan Kredit setelah
memenuhi ketentuan dan persyaratan sebagai berikut :
a. Kredit Investasi :
a.1 Perjanjian Kredit (PK) telah ditandatangani secara
notariil
a.2 Propisi dan Biaya Administrasi telah dibayar lunas
a.3 PENERIMA KREDIT menyerahkan surat permohonan
pencairan paling lambat 3 (tiga) Hari Kerja sebelum
tanggal pencairan yang ditandatangani oleh pejabat
berwenang
a.4 Akta Personal Guarantee dari Bapak Ganda telah
ditandatangani secara notariil. Personal Guarantee ini
dapat dilepaskan apabila pengikatan seluruh jaminan telah
dapat dilakukan dan DSC Perusahaan minimal 1,1 (satu koma
satu) kali (tercermin dalam laporan keuangan audited)
a.5 Telah dilakukan kunjungan atas kebun yang dibiayai
a.6 Pencairan kredit dapat dilakukan apabila:
a.6.1. Jaminan berupa Sertifikat Hak Guna Usaha (SHGU) -
atau minimal risalah Panitia B atas areal
perkebunan telah dalam proses pengikatan Hak
Tanggungan (HT) sebesar maksimum yang ditetapkan

- a.6.3. Untuk tahun tanam sampai dengan tahun 2018 (dua ribu delapan belas) PENERIMA KREDIT diberikan --waktu selama 1 (satu) tahun dari sejak disposisimasing-masing tranche untuk menyelesaikan ----pengurusan sampai dengan minimal risalah PanitiaB. Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) tahun ---Risalah Panitia B masih belum selesai maka BANK berhak meminta pelunasan secara proposional. ----
- a.6.4. PENERIMA KREDIT menyerahkan sertifikat HGU atas proyek yang ditandatangani selambat lambatnya 24(dua puluh empat) bulan sejak penandatanganan --Perjanjian Kredit atas masing-masing tranche. --Apabila dalam jangka waktu 2 (dua) tahun ------sertifikat HGU masih belum selesai maka BANK ----



	berhak meminta pelunasan secara proposional
a.6.5	. Khusus untuk pencairan kendaraan, alat berat, dan
	mesin-mesin, PENERIMA KREDIT wajib menyampaikan
	bukti kepemilikan seperti BPKB, PO, Invoice, dan -
	bukti kepemilikan yang sah lainnya yang diakui
	BANK
a.6.6.	Izin-izin lainnya yang terkait dengan pembangunan-
	dan operasional perusahaan yang diakui BANK
a.7 Pencai	ran kredit untuk Reimbursement kebun dapat
dilaku	kan apabila :
a.7.1.	PENERIMA KREDIT telah menyerahkan laporan
	appraisal atas aset, yang dikeluarkan oleh
	konsultan independen rekanan BANK dan telah
	diverifikasi BANK yang tercermin di dalam laporan-
3	keuangan Home Statement (HS) triwulanan dan
	audited setiap akhir tahun
a.7.2.	Pencairan kredit setelah PENERIMA KREDIT
	menyelesaikan suatu bagian/tahapan proyek dan
	telah dilakukan evaluasi oleh konsultan pengawas -
	dengan jumlah pencairan maksimal sebesar 70%
	(tujuh puluh persen) dari nilai terkecil antara
	fisik atau biaya berdasarkan laporan progress yang
T THE TAXABLE PARTY OF THE TAXABLE PARTY OF THE TAXABLE PARTY OF TAXABLE P	diterbitkan oleh konsultan pengawas independen dan
	Rencana Anggaran Biaya (RAB) sesuai Perjanjian
	Kredit
a.7.3.	Pencairan dapat dilakukan dengan pemindahbukuan ke
	rekening giro PENERIMA KREDIT di BANK
a.8 Pencai	ran kredit untuk fasilitas kredit ini dapat
dilaku	kan dengan sistem <u>Sharing Proportional</u> apabila :
a.8.1.	Pencairan kredit dapat dilakukan untuk keperluan -

		pembayaran nutang kepada kontraktor/supplier,
		pembelian barang ataupun untuk mencapai progress -
		pembangunan tertentu, maka pencairan dilaksanakan
		setelah PENERIMA KREIDIT menyerahkan bukti
		pengeluaran kas atau bukti penyetoran bagian self
		financing PENERIMA KREDIT atas pembayaran
		pembelian obyek investasi sebesar porsi PENERIMA -
		KREDIT 30% (tiga puluh persen) dari nilai
		transaksi
	a.8.2	. Realisasinya dilakukan dengan pemindahbukuan/
		transfer dari rekening pinjaman PENERIMA KREDIT di
		BANK baik secara bersamaan ataupun terpisah dengan
		porsi self financing dari Escrow Account PENERIMA
		KREDIT ķe rekening kontraktor/ supplier
		(proportional sharing)
	a.8.3	. PENERIMA KREDIT akan menyerahkan laporan
		pengawasan dari pihak Konsultan Pengawas
		Independen rekanan BANK atas aset setelah
		dilakukan pencairan dilaksanakan dan telah
		diverifikasi BANK
a.9	Pencai	ran kredit untuk pembangunan perkebunan sawit
	berdas	sarkan Rencana Anggaran Bangunan (RAB) / Rencana
	Kerja	Anggaran Perusahaan (RKAP) ataupun Project Cost
	dapat	dilakukan apabila:
	a.9.1.	PENERIMA KREDIT menyerahkan RAB/ RKAP yang
•		berisikan tahapan-tahapan pembangunan dan
		disetujui oleh BANK
	a.9.2	Penarikan pertama diperkenankan maksimum sebesar
		70% (tujuh puluh persen) dari total rencana
		penarikan 2 (dua) triwulan pertama sesuai



berdasarkan	RAB ata	upun Project	Cost ya	ng telah
disampaikan	oleh PE	NERIMA KREDI	T dan di	setujui 🤊
oleh BANK.				

a.9.3.Penarikan berikutnya diperkenankan maksimum sebesar

70% (tujuh puluh persen) dari rencana penarikan --satu triwulan berikutnya sesuai dengan RAB ataupun

Project Cost sebagaimana dimaksud di atas serta --telah menyampaikan Laporan Pengawas yang dibuat --oleh Konsultan Pengawas Rekanan BANK klasifikasi A
atas realisasi penarikan kredit sebelumnya -----sebagaimana tergambar sebagai berikut:------

		I
Penarikan	Penarikan	Laporan
Kredit	Berdasarkan	Pengawas
Ke-1	RAB 2 (dua)	
	Triwulan	
Ke-2	RAB 1 (satu)	LPJ min. 1
	Triwulan	(satu) Triwulan
		Penarikan ke-1
Ke-3	RAB 1 (satu)	LPJ berikutnya
	Triwulan	
Ke-4	RAB 1 (satu)	LPJ berikutnya
	Triwulan	
dst	Dst	dst

a.9.4. Pencairan dapat dilakukan dengan pemindahbukuan ke rekening giro PENERIMA KREDIT di BANK. ------

	a.1:	L Apabila diklasifikasi dalam hutang pemegang saham dan/ -
		atau perusahaan afiliasi maka harus didudukan sebagai
		Subordinated Loan (SOL) dimana hutang tersebut baru dapat
		dilunasi setelah fasilitas kredit BANK lunas
	a.12	Menyerahkan surat keterangan dari Dinas Kehutanan bahwa
		lokasi proyek tidak termasuk dalam kawasan hutan lindung
	a. 1	13 Apabila sebagian dari kebun yang dibiayai oleh BANK
i		dinyatakan sebagai kebun plasma, maka fasilitas kredit -
		PENERIMA KREDIT tidak dapat dicairkan senilai luas lahan
		kebun plasma tersebut
b.	Fasi	litas KI-IDC :
	b.1	Perjanjian Kredit (PK) telah ditandatangani
	b.2	Propisi, Biaya Administrasi dan biaya terkait lainnya
		telah dibayar lunas
	b.3	Akta Personal Guarantee dari Bapak Ganda telah
•		ditandatangani secara Notariil. Personal Guarantee ini
		dapat dilepaskan apabila pengikatan seluruh jaminan telah
		dapat dilakukan dan DSC Perusahaan minimal 1,1 (satu koma
		satu) kali (tercermin dalam laporan keuangan audited)
	b.4	Penarikan KI IDC dapat dilakukan secara otomatis sebesar-
		70% (tujuh puluh persen) dari bunga KI Pokok setiap bulan
		selama masa Grace Period dan sisa beban bunga atas KI
		Pokok sebesar 30% (tiga puluh persen) tiap bulan harus
		dibayar oleh PENERIMA KREDIT bunga KI IDC seluruhnya
•		menjadi beban PENERIMA KREDIT
	b.5	Porsi self financing didudukan dalam modal dan/ atau
		hutang kepada pemegang saham dan/ atau perusahaan
		afiliasi secara bertahap sesuai progress proyek yang
		dilaporkan oleh konsultan pengawas. Porsi self financing
	}	tersebut harus tercermin di dalam laporan keuangan Home -



Statement (HS) triwulanan dan audited setiap akhir tahun.

- b.6 Apabila diklasifikasi dalam hutang pemegang saham dan/ -
 atau perusahaan afiliasi maka harus didudukan sebagai --
 Subordinated Loan (SOL) dimana hutang tersebut baru dapat

 dilunasi setelah fasilitas kredit dari BANK lunas.-----
- b.7 Apabila dari kebun yang dibiayai menjadi kebun plasma, -maka fasilitas kredit perusahaan harus dilunaskan sebesar
 fasilitas kredit yang telah ditarik sesuai luas lahan --yang dibiayai. --------------------------
- 2. Masa Penarikan Kredit (Availability Period) adalah 15 ----
 (limabelas) bulan sejak penandatanganan PK Realisasi atau --
 terhitung sejak tanggal 29-11-2017 (dua puluh sembilan ----
 Nopember dua ribu tujuh belas) sampai dengan 28-02-2019 ----
 (dua puluh delapan Pebruari dua ribu sembilan belas). ------

- 1. PENERIMA KREDIT wajib melakukan pembayaran kembali atas Baki Debet. -----
- 2. PENERIMA KREDIT wajib melakukan pembayaran Angsuran kepada --BANK sesuai dengan Jadual Angsuran Kredit sebagaimana dimaksud
 dalam lampiran Perjanjian Kredit ini, yang merupakan satu ---kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian --Kredit ini. Jumlah pembayaran kembali (angsuran) Kredit yang telah dibayarkan oleh PENERIMA KREDIT, tidak dapat ditarik ---kembali atau dipergunakan kembali dengan alasan apapun. --- ---
- 3. Pembayaran dilakukan oleh PENERIMA KREDIT dengan cara -----

	melakukan setoran ke Rekening Afiliasi, dana mana wajib	
	tersedia selambat-lambatnya pada tanggal sebagaimana dimaksu	ıd
	ayat 2 Pasal ini, dan lebih lanjut BANK akan melakukan	
	pendebetan untuk keperluan pembayaran kewajiban yang jatuh -	
	tempo berdasarkan Perjanjian Kredit ini	
4.	Jika tanggal kewajiban pembayaran PENERIMA KREDIT berdasarka	ın-
	Perjanjian Kredit ini jatuh pada bukan Hari Kerja, maka	
	PENERIMA KREDIT wajib melakukan pembayaran tersebut selambat	:-
	lambatnya pada 1 (satu) Hari Kerja sebelumnya	
5.	Apabila fasilitas Kredit ini dilakukan pelunasan dipercepat	, -
	baik sebagian maupun seluruhnya, maka :	
	a. PENERIMA KREDIT wajib untuk menyampaikan surat	
	pemberitahuan tentang rencana pelunasan tersebut	
	selambat-lambatnya 10 (sepuluh) Hari Kerja sebelum	. <u>-</u> -
	tanggal pelaksanaan	
	b. Percepatan pelunasan pinjaman (prepayment) karena	
•	diambilalih (take over) oleh bank lain/pihak ketiga dan	L -
	bukan atas keinginan BANK untuk melakukan "sell down"	_
	atas fasilitas kredit PENERIMA KREDIT, maka akan	
	dikenakan penalty sebesar 1% (satu persen) dari maksimu	.m-
	fasilitas kredit modal kerja dan baki debet fasilitas -	_
	kredit investasi yang dilunasi ditambah biaya	_
	administrasi sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta Rupiah).	
6.	Semua pembayaran wajib dilakukan dalam mata uang yang sama	
	dengan mata uang Kredit, kecuali diperjanjikan lain sesuai -	- -
	kesepakatan Para Pihak	
7.	Pembukuan dan catatan-catatan yang ada pada BANK dan telah -	
	diberitahukan oleh BANK kepada PENERIMA KREDIT merupakan	
	bukti yang cukup dari jumlah Hutang PENERIMA KREDIT	
	berdasarkan Perjanjian Kredit ini	_



-	Pasal 10
_	B U N G A
1	. PENERIMA KREDIT wajib membayar Bunga kepada BANK
	sebesar 9,50% (sembilan koma lima puluh persen) per tahun
	yang dihitung dari Baki Debet
2	. Besarnya suku bunga kredit sebagaimana dimaksud ayat 1 Pasal-
	ini sewaktu-waktu dapat ditinjau kembali untuk disesuaikan
	dengan tarif suku bunga yang berlaku di BANK yang akan
	diberitahukan secara tertulis oleh BANK kepada PENERIMA
	KREDIT, pemberitahuan mana dalam bentuk rekening koran atau -
	surat pemberitahuan tertulis lainnya yang merupakan satu
	kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kredit ini
3	. Pembayaran Bunga sebagaimana dimaksud Pasal ini wajib
	dilakukan oleh PENERIMA KREDIT setiap tanggal 25 (dua puluh -
	lima), dan apabila tanggal 25 (dua puluh lima) jatuh pada
	hari libur (hari Sabtu atau Minggu atau hari libur nasional)-
	maka akan dibebankan satu hari kerja sebelum tanggal
	tersebut
	! Pasal 11
-	DENDA
1	Apabila PENERIMA KREDIT lalai untuk membayar Hutang pada
	tanggal jatuh temponya, maka PENERIMA KREDIT wajib membayar
	denda sebesar 5% (lima persen) per tahun, diatas tingkat suku -
	bunga yang berlaku, yang dihitung dari nominal kewajiban yang -
	tertunggak, sejak tanggal Hutang tersebut wajib dibayar sampai-
	dengan tanggal PENERIMA KREDIT melakukan pembayaran Hutang
	yang tertunggak
2	.Perhitungan denda tersebut pada ayat (1) pasal ini dilakukan
	secara harian atas dasar pembagi tetap 360 (tiga ratus enam
	puluh) hari dalam setahun

	Pasal 12
	PERHITUNGAN DAN PEMBAYARAN
	BUNGA SERTA DENDA
1.	Perhitungan Bunga dilakukan setiap bulannya yang
' 	diperhitungkan sejak tanggal 26 (dua puluh enam) bulan
	sebelumnya sampai dengan tanggal 25 (dua puluh lima) bulan
	berjalan
2.	Perhitungan Bunga untuk setiap periode berlakunya suku Bunga -
	sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dilakukan secara
	harian atas dasar pembagi tetap 360 (tiga ratus enam puluh)
	hari dalam setahun dan dihitung dari Baki Debet
3.	
	setiap bulannya. PENERIMA KREDIT wajib menyediakan dana
	dimaksud selambat lambatnya 1 (satu) Hari Kerja sebelum
	tanggal pembebanan Bunga di dalam Rekening Afiliasi atau
	rekening lain yang ditunjuk oleh PENERIMA KREDIT yang akan
4	diberitahukan secara tertulis kepada BANK
4.	Dalam hal dana yang terdapat di dalam Rekening Afiliasi atau -
	rekening lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat 3 -
	Pasal ini tidak mencukupi untuk membayar seluruh kewajiban
	PENERIMA KREDIT yang timbul berdasarkan Perjanjian Kredit,
	maka urutan prioritas pembayaran akan ditetapkan sesuai
	kebijakan perkreditan yang berlaku pada BANK
5.	Apabila PENERIMA KREDIT belum melunasi Hutang pada saat
	Perjanjian Kredit sudah jatuh tempo, maka atas Kredit
	tersebut akan tetap dibebankan Bunga dan/atau Denda Tunggakan
ŀ	sampai dengan tanggal PENERIMA KREDIT melunasi seluruh Hutang
	berdasarkan Perjanjian Kredit ini
	Pasal 13
	DENDA KELEBIHAN PENARIKAN



1. PENERIMA KREDIT tidak diperkenankan menarik Kredit
melampaui Maksimum Kredit sebagaimana ditentukan dalam Pasal -
2 Perjanjian Kredit
2. Bila sampai terjadi kelebihan penarikan Kredit, PENERIMA
KREDIT diwajibkan membayar denda atas kelebihan penarikan
tersebut sebesar 50 % (lima puluh persen) di atas Suku Bunga-
Kredit tertinggi per bulan yang berlaku di BANK yang dihitung
sejak tanggal terjadinya kelebihan penarikan sampai dengan
dilakukannya pembayaran kelebihan penarikan
Pasal 14
PENYELENGGARAAN REKENING PINJAMAN
1. Sebagai pelaksanaan Perjanjian ini, BANK membuka Rekening
Koran tersendiri atas nama PENERIMA KREDIT yang dinamakan
Rekening Pinjaman
2. Penyelenggaraan Rekening Pinjaman tersebut dilakukan oleh
Kantor BANK Cabang Utama Jakarta Pusat dan/ atau yang
ditunjuk oleh BANK
 Pasal 15
KUASA BANK ATAS REKENING
PENERIMA KREDIT
PENERIMA KREDIT dengan ini memberikan kuasa kepada BANK, kuasa
mana merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian
Kredit ini, yang tidak akan berakhir oleh sebab-sebab yang
ditentukan oleh Pasal 1813, Pasal 1814 dan Pasal 1816 KUH
Perdata, untuk sewaktu-waktu membebani dan/atau mendebet Rekening
Afiliasi dan/atau Rekening Pinjaman dan/atau Rekening lain milik-
PENERIMA KREDIT yang ada pada BANK untuk keperluan pelaksanaan
Perjanjian Kredit ini, termasuk untuk memindahbukukan dana dari -
Rekening Afiliasi ke rekening pihak ketiga atau rekening lain
yang ditunjuk yang terdapat di BANK dan untuk pembayaran

Angsı	uran, Bunga, Tunggakan, Denda, premi asuransi, biaya-biaya
peng:	ikatan barang Agunan, dan biaya lainnya yang timbul karena
dan ı	untuk pelaksanaan Perjanjian Kredit
	Pasal 16
	AGUNAN
1.	Segala harta kekayaan PENERIMA KREDIT, baik yang bergerak
1	maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang-
	akan ada di kemudian hari, menjadi jaminan bagi pelunasan
	seluruh Hutang PENERIMA KREDIT yang timbul karena Perjanjian
	ini
2.	Guna lebih menjamin pembayaran kembali Kredit, PENERIMA
:	KREDIT menyerahkan Agunan kepada BANK sebagaimana tercantum -
	dalam Lampiran Jaminan dan Asuransi, yang merupakan satu
	kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian
	Kredit
3.	Jika karena sebab apapun, Agunan yang diserahkan oleh
:	PENERIMA KREDIT kepada BANK menjadi tidak sah atau menurut
	BANK nilai Agunan telah berkurang/menurun sehingga tidak
	cukup untuk menjamin seluruh Hutang, maka berdasarkan
נ	permintaan BANK, PENERIMA KREDIT wajib untuk menyerahkan
-	jaminan pengganti atau jaminan tambahan yang bentuk dan
]	nilainya harus mendapat persetujuan BANK
4. 1	Bukti-bukti Pemilikan Agunan sebagaimana dimaksud pada ayat-
	(2)Pasal ini dan Akta-akta pengikatan Agunan yang berkaitan -
	dengan barang-barang Agunan tersebut harus sudah
	ditandatangani oleh Pemegang Hak dan BANK serta
	diterima oleh BANK sebelum dilakukan penarikan Kredit,
]	kecuali ditentukan lain oleh BANK
5.	Selama berlakunya Perjanjian ini, PENERIMA KREDIT wajib
1	Menanggung ongkos-ongkos pemeliharaan dan perawatan atas



Agunan. Apabila PENERIMA KREDIT tidak melaksanakan kewajibanini, sedangkan BANK memandang perlu untuk melakukan ----- -
perpanjangan/ pengurusan hak atas Agunan, maka BANK berhak -
(namun tidak diwajibkan) untuk melakukan pengurusan ----- -
perpanjangan/ permohonan hak atas Agunan atau menunjuk pihakketiga untuk melakukan pengurusan tersebut, dan untuk itu --
dengan ini PENERIMA KREDIT memberikan kuasa kepada ----- -
BANK untuk melakukan perpanjangan/ pengurusan tersebut --- -
dan/atau menunjuk pihak ketiga untuk melakukan pengurusan -
tersebut. Segala biaya yang timbul atas ------
perpanjangan/pengurusan tersebut menjadi beban dan wajib --
dibayar PENERIMA KREDIT, baik secara tunai maupun dengan --
mendebet rekening PENERIMA KREDIT yang ada pada BANK. ---- -
Setelah Hutang dinyatakan lunas oleh BANK atau berdasarkan ---

------Pasal 17-----

-----ASURANSI BARANG-BARANG AGUNAN------

1. Selama Kredit berjalan, barang-barang Agunan yang dapat - -diasuransikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Jaminandan Asuransi Perjanjian ini yang merupakan satu kesatuan dan
bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini, wajib diasuransikan oleh PENERIMA KREDIT kepada Perusahaan----Asuransi yang ditunjuk atau disetujui oleh BANK atau brokerasuransi yang terdaftar pada BANK terhadap risiko kerugian -

BANK. Di dalam Perjanjian Asuransi (polis) harus dicantumkan klausula sedemikian rupa, sehingga jika ada pembayaran ----- ganti rugi dari Pihak Perusahaan Asuransi akan dibayarkan --- langsung kepada BANK untuk diperhitungkan dengan seluruh ---- jumlah Hutang PENERIMA KREDIT kepada BANK (Banker's Clause).

yang macam risiko, nilai dan jangka waktunya ditentukan oleh

- 2. Premi asuransi atas barang-barang Agunan sebagaimana ----tersebut pada ayat 1 Pasal ini harus dibayar lunas oleh ---PENERIMA KREDIT dan asli seluruh polis asuransi wajib -----diserahkan oleh PENERIMA KREDIT kepada BANK.-------

- 5. Apabila terjadi kerugian atas barang Agunan, PENERIMA KREDITwajib mengajukan pembayaran ganti rugi kepada perusahaan

asuransi yang ditunjuk. Apabila PENERIMA KREDIT tidak ----mengajukan pembayaran ganti rugi klaim asuransi sedangkan ----BANK memandang perlu mengajukan pembayaran klaim tersebut, -maka pengajuan pembayaran klaim tersebut dapat diajukan oleh-BANK atau pihak ketiga yang ditunjuk oleh BANK dan untuk itu-PENERIMA KREDIT memberi kuasa kepada BANK, kuasa mana ----merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ----Kredit ini yang tidak akan berakhir oleh sebab-sebab yang --ditentukan oleh Pasal 1813, Pasal 1814 dan Pasal 1816 KUH ---Perdata, untuk sewaktu-waktu tanpa persetujuan terlebih ----dahulu dari PENERIMA KREDIT, mengajukan klaim pembayaran ---ganti rugi kepada Perusahaan Asuransi yang melakukan -----penutupan atas barang Agunan tersebut untuk diqunakan sebagai pembayaran Hutang yang timbul karena dan untuk pelaksanaan --Perjanjian Kredit ini dan/atau menunjuk pihak ketiga untuk -melakukan pengurusan tersebut. ------------

-----Pasal 18-----

	sebagai berikut :
	DIREKSI : Tuan Insinyur GAZALI ARIEF, Master Of Business -
	Administration
	KOMISARIS : Tuan DANI MURDOKO
e.	Bahwa susunan para Pemegang Saham dan besarnya masing-masing -
	saham yang dimiliki adalah sebagaimana tercantum di dalam
	Buku Register Saham Perusahaan dan atau bukti-bukti lain
	berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan dan
	perubahan-perubahannya seperti yang diatur dalam huruf a Pasal
	ini
f.	Bahwa PENERIMA KREDIT pada waktu ini tidak tersangkut dalam -
	perkara/ sengketa berupa apapun juga yang dapat mengancam
	harta kekayaan PENERIMA KREDIT
g.	Penutupan asuransi atas agunan yang insurable risk (kecuali -
	tanaman kelapa sawit), dimana penilaiannya dinilai over atau-
	under insurance, adalah tanggung jawab PENERIMA KREDIT serta-
	membebaskan BANK dari tuntutan/ klaim yang timbul di kemudian
	hari
h.	Seluruh data yang diberikan kepada BANK, termasuk namun tidak
	terbatas kepada nilai Rencana Anggaran Bangunan (RAB),
	Project Cost, laporan keuangan, semua dokumen, dan
	keterangan adalah lengkap dan benar, dan segala risiko yang -
	timbul menjadi tanggung jawab PENERIMA KREDIT, serta
	membebaskan BANK dari tuntutan yang timbul di kemudian hari
	Pasal 19
	PENINJAUAN KREDIT
1.	BANK berhak untuk mengadakan peninjauan kembali dan/atau
	menurunkan Maksimum Kredit yang diberikan kepada PENERIMA
	KREDIT, dalam hal terjadi perubahan kebijakan atau peraturan -
	pemerintah, gejolak moneter baik di dalam maupun di luar

neg	eri atau sebab-sebab lain yang dapat mempengaruhi kondisi -
keu	angan atau kemampuan BANK
2. Pe	rubahan dimaksud ayat 1 Pasal ini akan diberitahukan secara
te	rtulis oleh BANK kepada PENERIMA KREDIT setelah tanggal
pe	rubahan dimaksud
1	Pasal 20
	HAL-HAL YANG HARUS DILAKSANAKAN PENERIMA
	KREDIT
1. Sel	lama fasilitas kredit belum lunas, maka PENERIMA KREDIT
di	wajibkan untuk :
1.	Menyalurkan transaksi keuangan perusahaan melalui BANK
	minimal 80% (delapan puluh persen) dari omzet perusahaan-
	(minimal proporsional sebesar porsi pembiayaan BANK
	terhadap total Bank Financing). Apabila PENERIMA KREDIT -
	tidak menyalurkan transaksi keuangan melalui BANK maka
	maksimum fasilitas kreditnya akan dievaluasi kembali, dar
	atau tarif bunga dapat dinaikkan sesuai ketentuan yang
•	berlaku
2.	Melaporkan setiap perubahan Anggaran Dasar
3.	Menggunakan produk-produk BANK secara maksimal
4.	Meminta persetujuan/melaporkan setiap perubahan Anggaran
	Dasar perseroan kepada Menteri Hukum dan HAM Republik
	Indonesia sesuai dengan ketentuan Undang-Undang tentang-
	Perseroan Terbatas
5.	Melaksanakan dan menyampaikan secara rutin & tepat waktu
	kepada BANK data/laporan sebagai berikut:
	5.1. Laporan keuangan audited oleh Kantor Akuntan Publik-
	(KAP) yang terdaftar sebagai rekanan BANK selambat
	lambatnya dalam waktu 6 (enam) bulan setelah tanggal
	penutupan tahun buku dengan ketentuan:

tersebut melebihi jangka waktu yang ditetapkan maka atas keterlambatan ini akan dikenakan ---penalty sebesar 0,25% (nol koma dua puluh lima persen) p.a. dihitung dari maksimum kredit dan dipungut secara proporsional atas jumlah hari -kalender keterlambatan, serta penurunan ------kolektibilitas pinjaman setinggi-tingginya pada-

kolektibilitas 3 (tiga) (kurang lancar).-----

- b. Penggunaan KAP yang sama (termasuk partnernya) hanya diperkenankan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun secara berturut-turut, kecuali KAP ----tersebut termasuk dalam daftar di Otoritas JasaKeuangan (OJK) atau 10 (sepuluh) besar di ----Kementrian Keuangan untuk paling lama 6 (enam) tahun buku secara berturut-turut atau sesuai ---ketentuan perundang-undangan yang berlaku.-----

- 5.4. Copy Bukti pelunasan PBB Tahunan Khusus untuk barang jaminan berupa tanah/bangunan, selama masih dibebani

	Hak Tanggungan
	5.5.Copy SPT/Tahunan PPh berikut Laporan Keuangannya,
•	yang tidak perlu disahkan oleh Kantor Pelayanan
	Pajak setempat, setiap tahun
	5.6.Copy Rekening Koran Bank Lain (jika ada) setiap
	bulan, paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah
	berakhirnya periode laporan
6.	Melaksanakan penilaian kembali aset apabila
	dikategorikan telah menghasilkan yang menjadi jaminan di
	BANK oleh Perusahaan Penilai yang terdaftar di BANK
	minimal setiap 2 (dua) tahun sekali dan penggunaan
	Perusahaan Penilai yang sama hanya diperkenankan 3
	(tiga) kali berturut-turut setelah itu PENERIMA KREDIT -
	harus menggunakan Perusahaan Penilai yang lain yang
	terdaftar sebagai rekanan BANK
7.	Melakukan penutupan asuransi untuk jaminan yang
	insurable kecuali tanaman sawit dari asuransi rekanan
	BANK dengan banker's clause BANK
8.	Mempergunakan produk-produk jasa perbankan BANK, antara-
	lain seperti produk simpanan, payroll gaji karyawan,
	RTGS, kliring, pembayaran listrik/ telepon, kartu
	kredit, Internet banking, dan lain-lain
9.	Memberitahukan kepada BANK secara tertulis selambat
	lambatnya dalam kurun waktu 14 (empat belas) hari kerja-
	bilamana terjadi :
	9.1. Kerusakan, kerugian atau kemusnahan atas harta
	kekayaan perusahaan serta barang agunan BANK
	9.2. Proses perkara baik perdata maupun pidana yang
	menyangkut perusahaan maupun harta kekayaan
	perusahaan

	9.3.	Proses perkara antara pengurus perusahaan dengan
	q	emegang saham, pemegang saham dengan pemegang saham
	a	tau pengurus dengan pengurus
	9.4.	Pelanggaran Anggaran Dasar perusahaan oleh pengurus-
]	perusahaan
	9.5.	Perubahan material atas keadaan keuangan dan prospek
,		usaha perusahaan
10.	Membe	rikan izin kepada BANK atau petugas yang diberi
! 	kuasa	oleh Bank setiap saat untuk :
	10.1.	Mengadakan kunjungan setempat ke lokasi usaha
		dalam rangka pemantauan perkembangan aktivitas
		perusahaan.
	10.2.	Menunjuk konsultan penilai/appraisal untuk
		mengevaluasi nilai pasar terakhir terhadap jaminan
		yang diserahkan pada BANK dalam hal PENERIMA
		KREDIT tidak melakukan penunjukkan dan semua biaya
		yang timbul atas beban PENERIMA KREDIT
11.	Membe	rikan hak dan kuasa kepada BANK untuk :
	11.1.	Melakukan pendebetan rekening simpanan PENERIMA
		KREDIT di BANK, apabila terjadi tunggakan
		kewajiban bunga dan/atau hutang pokok pinjaman
		untuk sumber pembiayaannya
	11.2.	Meminta langsung kepada Akuntan Publik yang
		ditunjuk oleh PENERIMA KREDIT untuk memperoleh
		Management Letter dari tahun audit yang
		bersangkutan (jika ada) apabila Akuntan Publik
		memberikan opini selain "unqualified opinion"
	11.3.	Mendiskusikan permasalahan keuangan perusahaan
		PENERIMA KREDIT secara terpisah atau bersama-sama-
		dengan Akuntan Publik rekanan BANK yang ditunjuk -

		oleh PENERIMA KREDIT jika Akuntan Publik
		memberikan opini selain "unqualified opinion"
12.	Mencad	dangkan/ menyediakan dana berkenaan dengan
	pembei	rian fasilitas kredit ini termasuk tetapi tidak
	terbat	as pada :
	12.1.	Biaya bunga, propisi, biaya administrasi, premi
		asuransi, biaya notaris dan lain-lain maupun
		biaya-biaya yang berkenaan dengan fasilitas kredit
		di BANK
	12.2.	Pembayaran/ pembebanan kewajiban kepada BANK
,		dilakukan setiap bulan pada tanggal 25 (dua puluh-
		lima) bulan yang bersangkutan. Apabila tanggal
		tersebut adalah hari libur, maka dana untuk
		pembayaran kewajiban kepada BANK harus telah
		tersedia paling lambat pada 3 (tiga) hari kerja
		sebelumnya
13.	Memper	rpanjang izin-izin/legalitas usaha yang telah jatuh
	tempo,	dan menyerahkan copy perpanjangannya ke BANK pada
	kesemp	patan pertama
14.	Memper	gunakan fasilitas kredit BANK secara optimal
15.	Menjag	ga tingkat biaya overhead perusahaan untuk
	memper	tahankan dan meningkatkan tingkat profitabilitas -
	perusa	haan
16.	Menjag	ga dan membuat saluran drainase, pencegahan/pemadam
	kebaka	ran serta infrastruktur lainnya
17.	Pembar	ngunan perkebunan sawit dan pabrik PKS sudah
	mengac	cu standar Indonesia Sustainable Palm Oil dan
	memili	ki sertifikat ISPO sesuai ketentuan pemerintah
18.	Melaku	ıkan pengelolaan perkebunan sawit yang baik
	teruta	ma dalam pemupukan sesuai dengan rekomendasi dari-

	perusahaan pembibitan (socfindo dan Tania Selatan)			
	sehingga diperoleh hasil kebun yang optimal			
19.	Selama PKS belum selesai PENERIMA KREDIT wajib memiliki-			
1	perjanjian kerjasama/MOU dengan PKS terdekat untuk			
	menampung seluruh TBS hasil produksi kebun dan plasma.			
20.	Menyerahkan salinan pengajuan permohonan Sertifikat			
	Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) selambat			
	lambatnya sesuai ketentuan yang diatur oleh Pemerintah			
21.	Membangun kebun sawit untuk petani plasma minimal			
	sebesar 20% (dua puluh persen) dari perkebunan sawit			
	atau sebesar peraturan daerah setempat selambat			
	lambatnya 2 (dua) tahun sejak penandatanganan Perjanjian			
	Kredit. Apabila sampai dengan jangka waktu tersebut			
	habis dan perusahaan belum menjalin kerjasama dengan			
	petani plasma maka bank berhak untuk memberhentikan			
	pemberian pinjaman dan meminta pelunasan atas fasilitas-			
:	kredit yang sudah diberikan			
22.	Mencapai target penjualan yang telah ditetapkan			
	manajemen			
23.	Memenuhi seluruh persyaratan/ ketentuan yang telah			
	ditetapkan dalam Surat Keputusan Kredit, dan didudukkan-			
	dalam Perjanjian Kredit berikut seluruh perubahannya			
24.	Memberikan prioritas pertama kepada BANK untuk			
	penyediaan jasa pengelolaan keuangan PENERIMA KREDIT			
	melalui produk/jasa Cash Management dan/atau Virtual			
	Account			
25.	Meningkatkan pengikatan jaminan sesuai taksasi			
PENERIMA KREDIT wajib mempertahankan kinerja keuangan dengan-				
indikator rasio keuangan sebagai berikut :				
1.	Current Ratio minimal 1,0 (satu koma nol) kali setelah -			

2.

		masa <i>Grace Period</i> selesai
		Current Ratio adalah perbandingan antara Aset Lancar dan
		Hutang Lancar pada Laporan Keuangan Home Statement/
		Audited Perusahaan
	2.	Debt Equity Ratio mulai tahun 2022 (dua ribu dua puluh -
		dua) maksimal 2,60 (dua koma enam puluh) kali
		Debt to Equity Ratio adalah perbandingan antara Total
		hutang terhadap Total Ekuitas pada Laporan Keuangan Home
		Statement/ Audited Perusahaan
	3.	Debt Service Coverage minimal 100 % (seratus persen)
	-	setelah masa Grace Period selesai
		Debt Service Coverage adalah perbandingan antara EBITDA-
		dengan kewajiban angsuran jatuh tempo dan bunga pada
		Laporan Keuangan Home Statement/ Audited Perusahaan
		Pasal 21
		PEMBATASAN TERHADAP TINDAKAN PENERIMA KREDIT
Sela	ama f	asilitas kredit belum lunas, maka tanpa persetujuan
		asilitas kredit belum lunas, maka tanpa persetujuan dari BANK, PENERIMA KREDIT tidak diperkenankan untuk :
	culis	
tert	ulis	dari BANK, PENERIMA KREDIT tidak diperkenankan untuk :
tert	ulis Menq per	dari BANK, PENERIMA KREDIT tidak diperkenankan untuk :
tert	Menç perv Menç	dari BANK,PENERIMA KREDIT tidak diperkenankan untuk : gubah anggaran dasar (kecuali meningkatkan modal usahaan)
tert	Menq peru Menq dib	s dari BANK, PENERIMA KREDIT tidak diperkenankan untuk : gubah anggaran dasar (kecuali meningkatkan modal usahaan)
1. 	Meng peru Meng dib:	gubah anggaran dasar (kecuali meningkatkan modal
1. 	Meno Meno diba Meno lemb	gubah anggaran dasar (kecuali meningkatkan modal
1. 2.	Meno Meno dib: Meno lemb	gubah anggaran dasar (kecuali meningkatkan modal
1. 2.	Meng dib: Meng dib: Meng lemb	gubah anggaran dasar (kecuali meningkatkan modal
1. 2.	Meno dibi Meno lemb Meno keka	gubah anggaran dasar (kecuali meningkatkan modal
1. 2. 3.	Meno Meno dibi Meno lemb Meno keka BANI	gubah anggaran dasar (kecuali meningkatkan modal

į	kepailitan
7.	Melakukan Investasi yang melebihi proceed perusahaan
	(EAT + Depresiasi)
8.	Melakukan interfinancing dengan perusahaan afiliasi, induk
	perusahaan dan/atau anak perusahaan dan memberikan pinjaman-
	kepada pihak lain, kecuali dalam rangka transaksi operasional
	usaha yang lazim dan/atau wajar berdasarkan penilaian BANK
9.	Menerbitkan/menjual saham kecuali di konversi menjadi modal,-
	yang dibuat secara notariil
10.	Membuka usaha baru yang tidak terkait dengan usaha yang telah
,	ada
11.	Melunasi seluruh atau sebagian hutang kepada pemegang saham -
	dan/atau perusahaan afiliasi yang belum/ telah didudukkan
	sebagai pinjaman subordinasi fasilitas kredit BANK
	(Sub-Ordinated Loan)
12.	Membuat perjanjian dan transaksi tidak wajar, termasuk tetapi
	tidak terbatas pada:
	12.1. Mengadakan atau membatalkan kontrak atau perjanjian yang
	memiliki arti penting bagi PENERIMA KREDIT dengan pihak-
	lain dan/atau afiliasinya yang dapat mempengaruhi
	kelancaran usaha PENERIMA KREDIT
	12.2. Mengadakan kerjasama yang dapat membawa pengaruh negatif
	pada aktivitas usaha PENERIMA KREDIT dan mengancam
	keterlangsungan usaha PENERIMA KREDIT
	12.3. Mengadakan transaksi dengan perseorangan atau suatu
	pihak, termasuk namun tidak terbatas pada perusahaan
	afiliasinya, dengan cara-cara yang berada di luar
	praktek-praktek dan kebiasaan yang wajar dan melakukan-
	pembelian yang lebih mahal serta melakukan penjualan
	lebih murah dari harga pasar

13.	Men	yerahkan atau mengalihkan seluruh atau sebagian dari hak -	
	dan	/atau kewajiban PENERIMA KREDIT yang timbul berdasarkan	
	Per	janjian Kredit dan/atau dokumen jaminan kepada pihak lain.	
14.	Mel	unasi/ membayar pokok dan/atau biaya bunga dan/atau biaya-	
	bia	ya lainnya atas pinjaman/ kredit/ hutang kepada pihak lain	
	di	luar pihak yang telah disetujui/ ditetapkan dalam	
	Per	rjanjian Kredit, termasuk akan tetapi tidak terbatas kepada	
	pen	negang saham dan/atau afiliasinya	
15.	Mer	arik kembali modal yang telah disetor	
16.	Mer	njual sebagian/seluruh aset agunan yang diikat di BANK	
17.	PEI	MERIMA KREDIT tidak diperkenankan melakukan suatu tindakan-	
	yar	ng melanggar suatu ketentuan hukum dan /atau peraturan yang	
	bei	claku	
	! Pasal 22		
		KEJADIAN CIDERA JANJI (WANPRESTASI)	
1.	. Apabila terjadi salah satu atau lebih dari kejadian-kejadian		
	per	ristiwa-peristiwa di bawah ini :	
9	a.	Perubahan totaL kepemilikan atas anak perusahaan saat ini	
		baik langsung atau tidak langsung di bawah 51% (lima	
	,	puluh satu persen)	
	b.	Bank Indonesia atau peraturan dari lembaga regulator	
		lainnya yang terkait dengan fasilitas ini menentukan	
		bahwa fasilitas ini digolongkan dalam transaksi pihak	
		pihak yang terkait dengan BANK, atau terdapat perubahan -	
		dalam peraturan dan kebijakan kredit Bank Indonesia/	
		lembaga regulator lainnya, yang mana semuanya akan	
		membatalkan hak BANK untuk meneruskan fasilitas yang	
į		telah diberikan	
	с.	Iklim usaha (secara keuangan atau lainnya), operasional -	
		usaha dan/atau situasi ekonomi, social politik di	

1	Indonesia, baik sebelum atau selama jangka waktu
	fasilitas ini mengalami penurunan yang material (material
	adverse change)
d.	Kegagalan PENERIMA KREDIT dalam melaksanakan syarat dan -
	ketentuan yang ada dalam Perjanjian Kredit, termasuk
	pembayaran bunga dan/atau pokok pinjaman atas fasilitas -
	kredit
e.	Pelanggaran terhadap referensi kinerja keuangan atau
	financial covenants
f.	Kegagalan PENERIMA KREDIT dalam memenuhi kewajiban
	penting kepada pihak lain (menyebabkan cross default)
g.	Kegagalan grup usaha PENERIMA KREDIT dalam memenuhi
	kewajiban kepada BANK dan/ atau pihak lain (cross
	default)
h.	Pernyataan dan jaminan yang diberikan terbukti tidak
	benar
i.	Likuidasi atau pembubaran usaha PENERIMA KREDIT
j.	PENERIMA KREDIT menghentikan usahanya; dalam kondisi yang
	mana PENERIMA KREDIT tidak dapat memenuhi kewajiban yang
	jatuh tempo baik secara sengaja maupun tidak sengaja
	perusahaan akan mengalami kebangkrutan, sesuai dengan
	hukum kebangkrutan yang berlaku
k.	Seluruh aset atau usaha PENERIMA KREDIT mengalami
1	penurunan nilai berdasarkan penilaian Bank yang mana
	penurunan ini dapat membawa pengaruh buruk terhadap
***************************************	kemampuan PENERIMA KREDIT untuk memenuhi kewajibannya
	yang terkait dengan fasilitas ini
1.	PENERIMA KREDIT meninggalkan usahanya untuk alasan
	apapun
m.	Akuisisi yang diwajibkan oleh hukum, nasionalisasi atau -

		penyitaan aset PENERIMA KREDIT dalam jumlah yang cukup
		besar
	n.	Proses litigasi terhadap perusahaan atau pengurus
		perusahaan yang cukup besar yang dapat membawa pengaruh -
		buruk pada kemampuan PENERIMA KREDIT dalam memenuh
		kewajibannya yang terkait dengan fasilitas ini
	0.	Pencabutan atau pembatalan izin-izin usaha atau
	 	kewenangan/persetujuan lainnya yang diperlukan dalam
		usahanya
	p.	Terdapat gangguan dalam situasi politik, ekonomi atau
1	'	regulasi yang dapat mempengaruhi kualitas kredit
2.	BANK	berhak secara sepihak untuk:
	a.	Menunjuk konsultan penilai/appraisal dalam rangka
`		mengevaluasi nilai pasar yang terakhir terhadap jaminan -
		yang diserahkan pada BANK dan semua atas beban PENERIMA -
		KREDIT,
Ì	b.	Meningkatkan tingkat suku bunga,
^	c.	Membekukan kelonggaran tarik dari seluruh fasilitas
·		kredit,
	đ.	Meminta PENERIMA KREDIT untuk melakukan pelunasan atas
·		seluruh fasilitas yang digunakan dan/atau menghentikan
		Perjanjian Kredit,
	e.	Menjual dan/atau menugaskan haknya dan jaminan yang
'		terkait dengan fasilitas ini kepada pihak lain,
	f.	Merekondisi dan/atau restrukturisasi fasilitas kredit,
	g.	Menempatkan karyawan dan/atau kuasanya (baik staf maupun-
I		pihak ketiga yang dianggap kapabel) dalam jajaran
		manajemen perusahaan untuk ikut mengawasi pengelolaan
		perusahaan
3.	PEI	NERIMA KREDIT menyetujui bahwa apabila terjadi kejadian

cidera janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini,-
maka BANK secara sepihak dapat :
a. Melakukan penyelamatan dan penyelesaian Kredit
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) Perjanjian-
Kredit
b. Menolak penarikan Kredit dan/atau mengakhiri jangka waktu
Kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan 25 ayat
(1) Perjanjian Kredit
Pasal 23
HAK BANK UNTUK MENOLAK PENARIKAN KREDIT
BANK berhak membatalkan dan menolak penarikan fasilitas kredit
apabila :
1. Terjadi kejadian cidera janji sebagaimana dimaksud pada
Pasal 22 ayat 1 Perjanjian Kredit, atau
2. Dengan dilakukannya penarikan kredit akan mengakibatkan
pelanggaran atas ketentuan/peraturan perundang-undangan yang
berlaku
3. Terjadi perubahan kebijakan atau peraturan pemerintah,
gejolak moneter baik di dalam maupun di luar negeri atau
sebab-sebab lain yang dapat mempengaruhi kondisi keuangan
atau kemampuan BANK
Pasal 24
HAK BANK UNTUK MENGALIHKAN KREDIT
1. BANK setiap saat berhak untuk mengalihkan tagihan/piutang BANK
kepada PENERIMA KREDIT yang timbul berdasarkan Perjanjian
Kredit ini kepada pihak lain yang ditetapkan oleh BANK, dan
untuk keperluan tersebut PENERIMA KREDIT dengan ini menyetujui
dan memberikan kewenangan kepada BANK untuk memberikan setiap
informasi berkenaan dengan PENERIMA KREDIT yang dibutuhkan
dalam rangka pengalihan tersebut, kepada pihak yang berminat

2	. Dalam hal BANK melakukan pengalihan tagihan/piutang
1	sebagaimana dimaksud ayat 1 Pasal ini, maka BANK akan
	menyampaikan pemberitahuan tertulis mengenai hal tersebut
	kepada PENERIMA KREDIT minimal 7 (tujuh) hari kerja
	sebelumnya
	· Pasal 25
	HAK BANK UNTUK MENGAKHIRI JANGKA WAKTU KREDIT
1.	. Menyimpang dari jangka waktu yang telah ditentukan dalam
•	Perjanjian Kredit ini, Bank dapat mengakhiri jangka waktu
	Kredit dengan mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab
	Undang-undang Hukum Perdata, sehingga PENERIMA KREDIT wajib
	membayar lunas seketika dan sekaligus seluruh Hutangnya dalam-
	tenggang waktu yang ditetapkan oleh BANK kepada PENERIMA
	KREDIT, apabila PENERIMA KREDIT dinyatakan cidera janji
	(wanprestasi) berdasarkan Pasal 22 ayat 1 Perjanjian Kredit
2.	Apabila setelah berakhirnya jangka waktu Kredit karena sebab
	apapun juga PENERIMA KREDIT tidak melunasi Hutangnya
,	berdasarkan Perjanjian Kredit, BANK berhak mengambil tindakan
	hukum dengan cara apapun dan melaksanakan haknya berdasarkan-
	Perjanjian Kredit ini dan/atau dokumen jaminan yang merupakan
	satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dengan
	Perjanjian Kredit ini
	Pasal 26
	KEWENANGAN BANK DALAM RANGKA PENGAWASAN,
PM ===	PENYELAMATAN DAN PENYELESATAN KREDIT
1.	. 1.Dalam rangka pengawasan, BANK berwenang melakukan hal-hal
	sebagai berikut:
	a. Melakukan pengawasan, dan/atau pemeriksaan secara berkala -
1	terhadap penggunaan Kredit oleh PENERIMA KREDIT
	b. Meminta keterangan tentang perusahaan PENERIMA KREDIT baik

		secara langsung maupun melalui pihak lain
	c.	Memeriksa pembukuan PENERIMA KREDIT
	d.	Memeriksa perusahaan dan obyek-obyek usaha PENERIMA KREDIT.
	e.	Menugaskan suatu konsultan atau pihak lain untuk melakukan
ı	1	pengawasan dan/atau memberikan rekomendasi/masukan
		berkaitan dengan pengelolaan perusahaan PENERIMA KREDIT
		dan/atau jaminan dan/atau hal-hal lain yang berkaitan
		dengan Kredit
2.	Da.	lam rangka penyelamatan dan penyelesaian Kredit, BANK
	bei	rwenang melakukan hal-hal sebagai berikut :
	a.	Melakukan tindakan-tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat
		1 Pasal ini
	b.	Menempatkan petugas yang ditunjuk BANK pada perusahaan
ŀ		PENERIMA KREDIT
	c.	Menugaskan suatu konsultan atau pihak lain untuk melakukan-
•		pengelolaan perusahaan PENERIMA KREDIT, bila menurut
		pertimbangan BANK, PENERIMA KREDIT sudah diragukan
		kemampuannya untuk menyelesaikan Kredit
	d.	Sewaktu-waktu BANK dapat mengambil alih manajemen
ŀ		perusahaan PENERIMA KREDIT dan/atau tindakan-tindakan lain,
		bilamana PENERIMA KREDIT sudah diragukan kemampuannya
		untuk menyelesaikan Kredit
	e.	Melakukan penyertaan modal sementara pada perusahaan
•		PENERIMA KREDIT dengan mengkonversikan jumlah Hutang
	f.	Menggunakan jasa pihak ketiga untuk melakukan penagihan
·		pelunasan Hutang, apabila dianggap perlu oleh BANK
	g.	Memasuki gedung, bangunan, kantor, ruangan dan pekarangan -
		PENERIMA KREDIT untuk melakukan pemeriksaan atas Agunan,
		buku buku, catatan-catatan atau dokumen lain milik PENERIMA
		KREDIT dan melakukan pemasangan tanda-tanda dalam bentuk

apapun pada Agunan untuk menunjukkan kepentingan BANK atas-Agunan, dan PENERIMA KREDIT setuju bahwa tindakan -----tindakan tersebut bukan merupakan tindakan memasuki tempatdan/atau bangunan tanpa izin ("act of trespass"). -----h. Mengeksekusi dan melaksanakan hak-hak BANK atas Agunan ---sebagaimana dimaksud Pasal 17 Perjanjian Kredit, termasuk akan tetapi tidak terbatas untuk mengumumkan nama PENERIMA KREDIT berikut Agunannya dalam segala bentuk dan cara ----apapun, termasuk akan tetapi tidak terbatas untuk melakukan pengumuman dalam media massa maupun dalam bentuk pameran. -Melakukan tindakan-tindakan dan upaya-upaya hukum lainnya yang -dianggap perlu oleh BANK sebagai upaya penyelamatan dan -----penyelesaian Kredit, baik yang dilakukan sendiri oleh BANK ----maupun oleh pihak ketiga yang ditunjuk oleh BANK, termasuk akan tetapi tidak terbatas untuk mengalihkan tagihan/piutang BANK ---kepada PENERIMA KREDIT yang timbul berdasarkan Perjanjian Kreditini kepada pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 -----Perjanjian Kredit. -----------Pasal 27-----------PAKTA INTEGRITAS------1. PENERIMA KREDIT dilarang memberikan sesuatu yang dilarang ----

- berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, dalam bentuk apapun baik secara langsung maupun tidak langsung ---kepada BANK (berikut seluruh pihak yang terafiliasi dengan ---BANK, termasuk namum tidak terbatas pada pegawai BANK), baik sebelum maupun setelah penandatanganan Perjanjian Kredit ini.-
- 2. PENERIMA KREDIT wajib menandatangani pakta integritas yang --berisi komitmen untuk tidak memberikan sesuatu yang dilarang berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku kepada -BANK (berikut seluruh pihak yang terafiliasi dengan BANK, ----

termasuk namum tidak terbatas pada pegawai BANK) sebagaimana -
dimaksud ayat 18 Pasal ini, dan pakta integritas tersebut
merupakan satu eksatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari
Perjanjian Kredit
Pasal 28
PENYAMPAIAN LAPORAN INFORMASI PENERIMA KREDIT
Setiap informasi PENERIMA KREDIT, antara lain data PENERIMA
KREDIT, pemilik dan pengurus, kredit, agunan, penjamin dan
kolektibilitas dilaporkan BANK kepada Bank Indonesia atau
Otoritas Jasa Keuangan atau instansi berwenang lainnya dalam
Sistem Informasi PENERIMA KREDIT (SID) atau Sistem Layanan
Informasi Keuangan (SLIK) atau melalui bentuk penyampaian lainnya
yang diwajibkan dalam ketentuan yang berlaku
Pasal 29
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
1. Segala perselisihan yang timbul antara Para Pihak berkenaan
dengan penafsiran dan/atau pelaksanaan Perjanjian Kredit ini -
akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh Para
Pihak
2. Jika penyelesaian secara musyawarah tidak mencapai mufakat,
maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan
tersebut melalui Pengadilan
l Pasal 30
HUKUM YANG BERLAKU DAN DOMISILI
1. Perjanjian Kredit ini dan pelaksanaannya tunduk kepada dan
diatur oleh hukum Negara Republik Indonesia
2. Mengenai pelaksanaan Perjanjian Kredit ini dan segala
akibatnya, Para Pihak sepakat memilih tempat kedudukan yang
tetap dan umum di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Jakarta Pusat

	Pas	sal 31
	PEMBERI	TAHUAN
1.	Semua surat menyurat atau p	pemberitahuan antara BANK dengan
	PENERIMA KREDIT yang berka	itan dengan Perjanjian Kredit ini-
	harus ditandatangani oleh p	pihak yang berwenang mewakili BANK
	atau PENERIMA KREDIT dan d	isampaikan secara langsung atau
	melalui kurir (untuk hal-ha	al tersebut diperlukan tanda terima
	dan tanda tangan penerima)	atau telefax dengan konfirmasi
		a hari kerja berikutnya ke alamat -
	_	di bawah ini atau ke alamat lain
		nudian :
	a. BANK :	PT.Bank Negara Indonesia
l	1	(Persero) Tbk
		Divisi Bisnis Korporasi &
	•	Multinasional 1 Gedung BANK
		Lantai 16 Jalan Jenderal
		Sudirman Kaveling 1
,		Jakarta Pusat-10220
	b. PENERIMA KREDIT :	PT. Agrinusa Persada Mulia
		Gama Tower Lantai 45
		Jalan HR Rasuna Said
		Kaveling C-22 Jakarta
2.	Dalam hal terjadi perubahar	ı alamat sebagaimana tersebut di
-		arus diberitahukan secara tertulis-
	kepada pihak lainnya dalam	Perjanjian Kredit ini sebelum
	perubahan alamat tersebut h	perlaku efektif
3.	Jika perubahan alamat terse	ebut tidak diberitahukan, maka
1		tahuan-pemberitahuan berdasarkan
		gap telah diberikan semestinya
		tur dalam ayat 1 Pasal ini

ADDENDUM		
Segala perubahan dan hal-hal lain yang belum diatur dan/atau		
belum cukup diatur dalam Perjanjian Kredit ini (kecuali perubahan		
suku Bunga Kredit dan Denda Tunggakan) akan dibicarakan secara		
musyawarah oleh ParaPihak, dan akan dituangkan dalam suatu		
Addendum yang ditandatangani oleh Para Pihak yang merupakan satu-		
kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kredit		
ini		
KETERPISAHAN		
1. Apabila karena suatu perubahan peraturan perundang-undangan		
atau kebijakan pemerintah atau keputusan badan peradilan atau-		
arbitase atau karena alasan apapun, salah satu atau lebih dari		
ketentuan dalam Perjanjian Kredit ini menjadi atau dinyatakan-		
tidak sah, tidak berlaku, tidak mengikat atau tidak dapat		
dilaksanakan, maka ketentuan-ketentuan lain dalam Perjanjian -		
Kredit ini dinyatakan tetap berlaku dan mengikat Para Pihak		
dan dapat dilaksanakannya ketentuan-ketentuan lainnya yang		
terdapat dalam Perjanjian Kredit ini tidak akan dipengaruhi		
atau dihalangi dengan cara apapun		
2. Para Pihak setuju untuk menggantikan ketentuan yang dinyatakan		
tidak sah, tidak berlaku, tidak mengikat atau tidak dapat		
dilaksanakan tersebut dengan ketentuan yang sah, mengikat dan-		
dapat dilaksanakan. Untuk itu PENERIMA KREDIT akan		
melaksanakan dan menyerahkan dokumen dokumen tambahan bila		
diminta oleh Bank untuk memberlakukan setiap ketentuan		
Perjanjian Kredit ini yang dinyatakan tidak sah, tidak		
berlaku, tidak mengikat atau tidak dapat dilaksanakan		
 PASAL 34		

-	LAIN-LAIN L
1.	BANK berhak untuk mentrasfer seluruh hak dan kewajiban yang
	muncul akibat komitmennya atas fasilitas ini kepada institusi-
	lainnya (bank atau institusi keuangan lainnya) selama jangka -
	waktu fasilitas, dengan sepengetahuan PENERIMA KREDIT minimal-
	7 (tujuh) hari kerja sebelumnya
2.	Segala pembayaran yang terkait dengan fasilitas ini akan
	dilaksanakan bebas dan bersih dari segala macam pungutan pajak
	atau segala bentuk pengurangan lainnya. Apabila terdapat
	pengurangan, maka PENERIMA KREDIT akan menambah kekurangannya,
	sehingga pembayaran yang dilakukan setara dengan jumlah tanpa-
	pengurangan
3.	Hukum yang berlaku Hukum Indonesia
4.	PENERIMA KREDIT wajib menjalin hubungan baik dengan
	perkebunan lain sawit disekitar lokasi
5.	Apabila PENERIMA KREDIT mengajukan permohonan penjualan asset
	agunan, maka harus disertai dengan penurunan dan atau
	pelunasan outstanding kewajibannya
6.	Apabila sertifikat SHGU atas kebun telah selesai dan
	diserahkan ke BANK dan diketahui bahwa luas areal kebun yang-
	tertera di SHGU lebih kecil dari luas areal yang dbiayai BANK
	maka :
	1

- 11.1. Atas fasilitas kredit yang telah ditarik penuh, -maka outstanding kredit harus diturunkan/ dilunasi
 sebesar proporsional dengan nilai luas areal SHGUyang telah diserahkan tersebut. ------
 - 11.2. Atas fasilitas kredit yang belum ditarik penuh/--terdapat sisa tarik (disponible) maka maksimum --kredit harus disesuaikan dengan sebesar -----proporsional dengan nilai luas areal SHGU.-----

7. Apabila sebagian dari kebun yang dibiayai oleh BANK
dinyatakan sebagai plasma, maka:
7.1. Atas fasilitas kredit yang telah dicairkan,
terhadap outstanding tersebut harus diturunkan/
dilunasi sebesar proporsional dengan nilai luas
areal SHGU yang telah diserahkan tersebut
7.2. Atas fasilitas kredit yang belum ditarik penuh/
terdapat sisa tarik (disponible), akan dilakukan
penyesuaian terhadap fasilitas kredit PENERIMA
KREDIT
7.3. Memberikan kesempatan pertama/right to refusal
kepada BANK untuk pembiayaan terhadap petani kebun-
plasma
8. PENERIMA KREDIT diminta menjaga/memperpanjang ijin lokasi-
selama perusahaan belum memiliki SHGU
9. PENERIMA KREDIT wajib menjaga komposisi agunan agar nilai-
aset tetap (tanah dan bangunan) tetap mengcover maksimum -
fasilitas kreditnya
10. Dilakukan perbandingan realisasi produktivitas perusahaan-
dengan proyeksi. Apabila realisasi produksi dibawah
proyeksi maka perusahaan wajib menyerahkan rencana kerja -
untuk melakukan upaya peningkatan produktifitas
11. PENERIMA KREDIT disarankan memiliki pelabuhan jetty
sendiri sehingga memudahkan perusahaan untuk mengirimkan -
penjualan (CPO) dan transportasi barang perusahaan
12. Persyaratan lainnya sesuai dengan ketentuan yang telah dan
akan berlaku di BANK
-Akhirnya para penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan
kebenaran identitas para penghadap sesuai tanda pengenal yang
disampaikan kepada saya, Notaris dan bertanggung jawab sepenuhnya

atas hai tersebut dan selanjutnya para penghadap juga menyatakan-	
telah mengerti, memahami dan menyetujui isi dari pada akta ini	
-Para penghadap telah saya, Notaris kenal	
DEMIKIANLAH AKTA INI	
-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta, pada hari	
dan tanggal tersebut dalam kepala akta ini, dengan dihadiri	
oleh:	
1Nyonya ZAITUN AGUSTININGSIH, Sarjana Hukum, lahir di Jakarta,	
pada tanggal 15-08-1964 (lima belas Agustus seribu sembilan	
ratus enam puluh empat), bertempat tinggal di Jakarta Barat, -	
Jalan Haji Marjuki Nomor 62 A, Rukun Tetangga 001, Rukun	
Warga 006, Kelurahan Kemanggisan, Kecamatan Palmerah,	
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk	
Kependudukan 3173075508640007; dan	
2Tuan RANANDHANG WIDADI, lahir di Purworejo, pada tanggal	
31-03-1982 (tiga puluh satu Maret seribu Sembilan ratus	
delapan puluh dua), bertempat tinggal di Jakarta Pusat, Jalan-	
Danau Diatas Nomor 124, Rukun Tetangga 014, Rukun Warga 003, -	
Kelurahan Bendungan Hilir, Kecamatan Tanah Abang, pemegang	
Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan	
3201073103820005;	
-keduanya pegawai Kantor Notaris, yang saya, Notaris kenal,	
sebagai saksi-saksi	
-Setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris, kepada para	
penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini ditandatangani oleh	
para penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris dan kemudian para -	
penghadap membubuhkan sidik jari jempol tangan kanan pada	
lembaran tersendiri di hadapan saya, Notaris dan saksi-saksi,	
yang dilekatkan pada minuta akta ini	
-Dilangsungkan dengan dua perubahan yaitu karena dua coretan	

dengan penggantian	
-Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna	
-Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya	-

TENDERS di Jakarta,

(Nyonya DJUMINI SETYOADI, SH. MKn.)